



PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 10/IT3.MWA/PR/2018
TENTANG

SISTEM PELAPORAN KINERJA INSTITUSI
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Sistem Pelaporan;
 - b. bahwa substansi laporan perlu diselaraskan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Badan Hukum; serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan MWA tentang Sistem Pelaporan Kinerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699).
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG SISTEM PELAPORAN KINERJA INSTITUSI DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pelaporan Kinerja adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja.
2. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
3. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.
4. Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode lima (5) tahun.
5. Target kinerja adalah ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai dalam suatu tahun tertentu.
6. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah atau pada akhir periode Rencana Strategis.
7. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh unit organisasi dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan.
9. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit kerja.
10. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan.
11. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang merefleksikan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
12. Kontrak Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan unit kerja yang lebih tinggi kepada unit kerja yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
13. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan perjanjian kinerja yang ditetapkan.
14. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi badan hukum.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
16. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.

F Yur

17. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberi pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
18. Dewan Guru Besar yang selanjutnya disingkat DGB adalah organ IPB yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
19. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
20. Unit kerja adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan IPB.
21. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor IPB.
22. Sekretaris Institut adalah Sekretaris Institut IPB.
23. Lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Lembaga Pengembangan Institut yang ada di IPB.
24. Fakultas adalah fakultas di lingkungan IPB.
25. Sekolah adalah sekolah di lingkungan IPB.
26. Pusat adalah pusat yang ada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB.
27. Departemen adalah unsur dari Fakultas di lingkungan IPB.

Pasal 2

Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Kinerja merupakan bagian dari mekanisme pemantauan dan evaluasi kinerja dalam upaya mencapai tujuan jangka pendek dan menengah IPB seperti yang tertulis di dalam dokumen Rencana Strategis IPB.

Pasal 3

- (1) Sistem Pelaporan Kinerja di lingkungan IPB meliputi:
 - a. Kontrak Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pengelolaan Data Kinerja; dan
 - d. Laporan Kinerja.
- (2) Unit kerja yang membuat kontrak kinerja dan menyusun Laporan Kinerja meliputi:
 - a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Sekretaris Institut;
 - d. Lembaga;
 - e. Fakultas/Sekolah;
 - f. Pusat; dan
 - g. Departemen.
- (3) Unit kerja lain selain yang tercantum pada ayat (2) dapat diminta untuk membuat kontrak kinerja dan menyusun Laporan Kinerja.
- (4) Capaian target kinerja dari setiap unit kerja ditentukan oleh capaian kinerja dari masing-masing individu tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa di unit kerja tersebut.

BAB II

KONTRAK KINERJA

Pasal 4

- (1) Kontrak kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji dari unit kerja untuk mencapai kinerja yang relevan dan terukur dalam waktu satu tahun.
- (2) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara:
 - a. MWA dengan Rektor;
 - b. Rektor dengan Wakil Rektor/Sekretaris Institut;
 - c. Rektor dengan Kepala Lembaga;
 - d. Rektor dengan Dekan Fakultas/Sekolah;
 - e. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan Kepala Pusat; dan
 - f. Dekan Fakultas dengan Ketua Departemen .
- (3) Kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh kedua belah pihak yang melakukan kontrak kinerja.

f u m.

- (4) Kontrak kinerja dapat disesuaikan apabila terjadi:
 - a. pergantian pejabat; dan/atau
 - b. perubahan program, prioritas, kegiatan, dan alokasi anggaran yang memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran.
- (5) Kontrak kinerja sekurang-kurangnya memuat indikator kinerja dan target kinerja.
- (6) Kontrak kinerja disusun dan disampaikan sesuai waktu yang telah ditentukan.

Pasal 5

- (1) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) harus selaras dengan sasaran strategis sebagaimana tercantum di dalam dokumen Rencana Strategis.
- (2) Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. spesifik;
 - b. dapat diukur (*measurable*);
 - c. dapat dicapai (*attainable*);
 - d. berjangka waktu tertentu (*time bound*); dan
 - e. dapat dipantau dan dikumpulkan (*trackable*).
- (3) Indikator kinerja dapat berupa indikator kinerja keluaran (*output*) dan/atau indikator kinerja hasil (*outcome*).
- (4) Indikator kinerja dirumuskan sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi unit kerja.

BAB III

PENGUKURAN KINERJA

Pasal 6

- (1) Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat ketercapaian kinerja yang diperjanjikan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan, misi dan visi.
- (2) Setiap unit kerja yang melakukan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) melakukan pengukuran kinerja.
- (3) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Kontrak Kinerja.
- (4) Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang tercantum dalam dokumen Kontrak Kinerja
- (5) Hasil pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) merupakan sumber data kinerja yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA KINERJA

Pasal 7

- (1) Pengelolaan data kinerja dilakukan dalam rangka pemantauan dan pengendalian pencapaian kinerja atas target kinerja yang ditetapkan.
- (2) Setiap unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) melakukan pengelolaan data kinerja.
- (3) Pengelolaan data kinerja dilakukan dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja.
- (4) Pengelolaan data kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan informasi setiap unit kerja, kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi.
- (5) Pelaporan data kinerja dilakukan berkala secara elektronik melalui sistem informasi yang ada di lingkungan IPB.

f Ya

- (6) Untuk mendukung sistem pelaporan kinerja yang andal, IPB perlu mengembangkan sistem pengelolaan data kinerja yang terintegrasi secara daring.

BAB V

LAPORAN KINERJA

Pasal 8

- (1) Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja atas penggunaan anggaran.
- (2) Tujuan penyusunan Laporan Kinerja unit kerja adalah :
 - a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada unit kerja/pejabat di atasnya atas target kinerja yang telah ditetapkan.
 - b. Upaya perbaikan secara berkesinambungan bagi unit kerja dalam rangka meningkatkan kinerjanya.

Pasal 9

- (1) Laporan Kinerja disusun oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) berdasarkan kontrak kinerja yang telah disetujui untuk masa 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyajikan informasi tentang:
 - a. uraian singkat struktur organisasi serta kewenangan, tugas dan fungsi;
 - b. rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
 - c. realisasi pencapaian indikator kinerja;
 - d. analisis pencapaian kinerja yang memuat hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah antisipasi ke depan yang dilakukan;
 - e. perbandingan capaian indikator kinerja tahun berjalan dengan target kinerja; dan
 - f. realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen kontrak kinerja.

Pasal 10

- (1) Penyampaian Laporan Kinerja mengikuti alur sebagai berikut:
 - a. Laporan Kinerja tingkat IPB disampaikan oleh Rektor kepada MWA;
 - b. Laporan Kinerja tingkat Wakil Rektor/Sekretaris Institut disampaikan oleh Wakil Rektor/Sekretaris Institut kepada Rektor;
 - c. Laporan Kinerja tingkat Lembaga disampaikan oleh Kepala Lembaga kepada Rektor;
 - d. Laporan Kinerja tingkat Fakultas/Sekolah disampaikan oleh Dekan Fakultas/Sekolah kepada Rektor.
 - e. Laporan Kinerja tingkat Pusat disampaikan oleh Kepala Pusat kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - f. Laporan Kinerja tingkat Departemen disampaikan oleh Ketua Departemen kepada Dekan Fakultas.
- (2) Pimpinan pada setiap unit kerja bertindak sebagai penanggungjawab dalam penyusunan Laporan Kinerja.
- (3) Selain menyampaikan Laporan Kinerja tahunan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rektor memaparkan laporan kinerja semesteran dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan pada Sidang Paripurna Terbuka MWA.

Pasal 11

- (1) Laporan Kinerja disusun setiap tahun dengan menyajikan informasi kinerja yang lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) serta disampaikan tepat waktu.
- (2) Ketidakefektifan dan/atau keterlambatan Laporan Kinerja serta ketidaktercapaian target kinerja pada setiap unit kerja perlu dikaji dan ditindaklanjuti.

Pasal 12

Ringkasan Laporan Kinerja tingkat IPB diumumkan setiap tahun kepada masyarakat melalui situs web IPB.

Pasal 13

Organ MWA, SA, dan DGB menyusun Laporan Kinerja tersendiri sesuai kewenangannya.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme dan tata cara Kontrak Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, dan penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 15

Kontrak Kinerja antara Rektor dengan Menteri serta Laporan Kinerja kepada Menteri dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 5 Desember 2018

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR



KETUA,

MUHAMAD ACHMAD CHOZIN
NIP 195003031976031002

WAKIL KETUA,

AHMAD MUKHLIS YUSUF

SEKRETARIS,

CECEP KUSMANA
NIP 196102121985011001